



# **BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN DAN KONSELING LAKTASI  
DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap ibu berkewajiban memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya;
- b. bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak;
- c. bahwa salah satu standart emas makanan bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI) yang mulai diberikan sejak lahir lahir sampai usia 2 (dua) tahun;
- d. bahwa belum optimalnya pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender fungsi reproduksi mengakibatkan perempuan bekerja kesulitan dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI);
- e. bahwa masa istirahat sebelum dan sesudah melahirkan hanya ditentukan selama 3 (tiga) bulan, maka pekerja perempuan setelah melahirkan anak harus diberi kesempatan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu kerja ditempat kerja;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Ruang Pelayanan dan Konseling Laktasi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.PP/XII/2008, Per 27/Men/XII/2008 dan 1177/menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Kesehatan Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata Cara penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
  10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
  14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 86);
  15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN RUANG PELAYANAN DAN KONSELING LAKTASI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Ruang Laktasi adalah ruang tempat untuk memberikan pelayanan bagi ibu yang mau menyusui dan memerah ASI serta tempat untuk memberikan konseling.
9. Konseling adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan masyarakat yang mengalami masalah dalam memberikan ASI.
10. Konselor menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
11. Media KIE adalah media Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara penyediaan Ruang dan Konseling Laktasi bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif; dan

- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

## BAB II

### DUKUNGAN PROGRAM ASI EKSKLUSIF

#### Pasal 3

- (1) OPD harus mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI;
  - b. Pemberian kesempatan kepada karyawati dan Ibu yang sedang menyusui untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
  - c. Pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif; dan
  - d. Penyediaan konselor menyusui.

#### Pasal 4

Selain dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), OPD harus membuat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu :

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi yang baru lahir;
- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan di manapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

#### Pasal 5

OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan OPD, serta dilaksanakan dengan peraturan di intern untuk para karyawan dan ibu menyusui.

### BAB III

#### RUANG DAN KONSELING LAKTASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) OPD harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau luar ruangan untuk menyusui dan/atau pemerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja
- (2) Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan ruang laktasi sesuai dengan standar.

#### Pasal 7

Dalam menyediakan Ruang Laktasi, OPD harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. Perencanaan;
- b. Sarana dan Prasarana;
- c. Ketenagaan; dan
- d. Pendanaan.

##### Bagian Kedua

##### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyediakan Ruang Laktasi, OPD harus melakukan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebutuhan jumlah Ruang ASI yang harus disediakan, meliputi;
  - a. Jumlah Pegawai perempuan hamil dan menyusui;
  - b. Luas area kerja;
  - c. Waktu/pengaturan jam kerja;
  - d. Potensi bahaya di tempat kerja; dan
  - e. Sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di OPD
- (2) Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan termasuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar.

Pasal 10

Persyaratan kesehatan Ruang Laktasi dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 m<sup>2</sup> dan /atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. Lantai keramik/ semen/karpet;
- d. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. Kelembapan berkisar antara 30-50 %, maksimum 60 %; dan
- i. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 11

- (1) Peralatan Ruang Laktasi dan Konseling gizi sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
  - b. Gel pendingin (ice pack);
  - c. Tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
  - d. Sterilizer botol ASI.
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :

- a. Meja tulis;
- b. Kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
- c. Konseling menyusui KIT yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5 CC, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
- d. Media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet dan buku konseling menyusui;
- e. Lemari penyimpanan alat;
- f. Dispenser dingin dan panas;
- g. Alat cuci botol;
- h. Tempat sampah dan penutup;
- i. Penyejuk ruangan (AC)/Kipas angin;
- j. Nursing apron/kain pembatas/pakai krey untuk memerah ASI;
- k. Waslap untuk kompres payudara;
- l. Tisu/lap tangan; dan
- m. Bantal untuk menopang saat menyusui.

#### Pasal 12

- (1) Setiap OPD dapat menyediakan Tenaga terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada PNS baik karyawati maupun karyawan di lingkungan OPD serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan konseling tentang laktasi.
- (2) Tenaga terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti Pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.
- (4) Pemberian konseling bisa dapat dilakukan oleh tenaga motivator ASI dalam menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa :
  - a. Peningkatan kesehatan ibu dan Anak;
  - b. Peningkatan produktivitas kerja;
  - c. Peningkatan rasa percaya diri ibu;
  - d. Keuntungan ekonomis dan higienis; dan
  - e. Penundaan kehamilan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Ruang Laktasi dan Konseling menyusui harus memiliki struktur organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh OPD masing-masing.



BAB IV  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Hasil pelayanan ruang laktasi harus tercatat dalam buku registrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pelaporan pelayanan ruang laktasi harus bersinergi dengan program pelayanan ASI di Kabupaten Sampang.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) OPD yang terkait dalam pemberian ASI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang laktasi dan konseling sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur organisasi terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif meliputi :
  - a. Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkat pemberian asi eksklusif;
  - b. Monitoring dan evaluasi

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) OPD wajib menyediakan dana untuk mendukung peningkatan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari OPD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pengelolaan ruang laktasi dari OPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilarang bersumber dari produsen dan distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,  
ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 19